

RINGKASAN

Penelitian dan penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi Pegawai Negeri Sipil sebagai warga negara terhadap hak-hak dasar atas kebebasan berserikat dan berkumpul serta kebebasan berusaha untuk meningkatkan penghidupan yang layak melalui peraturan perundang-undangan kepegawaian. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, karena penelitian ini difokuskan pada materi peraturan perundang-undangan kepegawaian yang berkaitan dengan masalah yang dikaji.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian telah memberikan perlindungan hukum bagi Pegawai Negeri Sipil sebagai warga negara terhadap hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul serta kebebasan berusaha sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30 ayat (1) dan memori Penjelasan Umum. Namun, peraturan perundang-undangan kepegawaian di bawah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 belum memberikan perlindungan hukum bagi Pegawai Negeri Sipil terhadap hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul serta kebebasan berusaha, karena :

1. Adanya pembatasan kegiatan Pegawai Negeri dalam usaha swasta sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974.
2. Adanya larangan bagi Pegawai Negeri Sipil tertentu menjadi anggota Partai Politik atau Golongan Karya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1976.

3. Adanya larangan bagi Pegawai Negeri Sipil dalam pemilikan saham suatu perusahaan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980.
4. Adanya keharusan Pegawai Negeri Sipil menjadi anggota Korps Pegawai Republik Indonesia [KOPRI] sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971.
5. Adanya pembatasan kebebasan Pegawai Negeri Sipil dalam memberi atau menerima hadiah sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1974.

Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tersebut di atas seyogyanya dicabut agar Pegawai Negeri Sipil dapat menikmati haknya sesuai dengan hakekat Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 serta Pasal 30 ayat (1) dan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974.

Kata kunci : Perlindungan hukum. Kebebasan merupakan hak asasi manusia.

ABSTRACT

This research is purposed to see on how an implementation of the law protection for the civil servants as citizen to obtain their fundamental rights on rights of assembly and right of holding a business for increasing their welfare through legislation of officialdom. The normative judicial approach is used in this research since it is focused on a material of the officialdom legislation dealing with the problems to be studied.

The results showed that act No.8/1974 concerning with principles of the officialdom has provided the law protection for the civil servants in the light of a right of assembly and a right of holding business as determined by article 30 verse (1) and general explanatory statement. However, legislation of the officialdom under act No. 8/1974 has not given law protection properly for the civil servants in line with the right of assembly and right of holding business, by several reasons :

1. Presence of any prohibition for the civil servants to undertake private business in agreement with Governmental Regulation No. 6/1974.
2. Presence of prohibition to be member of the Political Party and Golongan Karya in line with Governmental Regulation No. 20/1976.
3. Prohibition for civil servants to possess the shares of company in comply with Governmental Regulation No. 30/1980.
4. Necessity for the civil servants to be member of the Indonesian Civil Service Corps in accordance with Presidential Regulation No. 82/1971.
5. Restriction of the freedom for the civil servants to give and receive gifts in line with the Presidential Regulation No. 10/1974.

Therefore, the legislation under act No. 8/1974 should be abrogated, allowing the civil servants to perform their fundamental rights as having been determined within Article 27 verse (2) and Article 28 of the Constitution 1945, as well as Article 30 verse (1) and general Explanatory Statement of the Act No. 8/1974.

Key Words : Law protection. Freedom is the fundamental right of human beings.